



SALINAN

WALIKOTA SAMARINDA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALIKOTA SAMARINDA
NOMOR 105 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS WILAYAH KELURAHAN HARAPAN BARU
KECAMATAN LOA JANAN ILIR KOTA SAMARINDA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAMARINDA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan untuk memberikan kepastian hukum terhadap batas antar Kelurahan perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas wilayah Kelurahan Harapan Baru Kecamatan Loa Janan Ilir Kota Samarinda;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Walikota dengan Peraturan Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota Samarinda tentang Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Kelurahan Harapan Baru Kecamatan Loa Janan Ilir Kota Samarinda.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014

- Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS WILAYAH KELURAHAN HARAPAN BARU KECAMATAN LOA JANAN ILIR KOTA SAMARINDA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Samarinda.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Samarinda.
3. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
4. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
5. Batas adalah tanda pemisah antara Kelurahan yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
6. Batas Kelurahan adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Kelurahan yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggungan gunung/pegunungan (*waterhed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang di tuangkan dalam bentuk peta.
7. Titik Katometrik yang selanjutnya di singkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.

8. Pilar Acuan Batas Utama selanjutnya disingkat PABU adalah pilar Batas yang dipasang tidak tepat pada garis Batas.

BAB II PENETAPAN BATAS WILAYAH

Pasal 2

Dengan Peraturan Wali Kota ini ditetapkan Batas Wilayah Kelurahan Harapan Baru Kecamatan Loa Janan Ilir Kota Samarinda.

Pasal 3

Luas wilayah administrasi Kelurahan Harapan Baru Kecamatan Loa Janan Ilir Kota Samarinda $\pm 832,30 \text{ km}^2$ (lebih kurang delapan ratus tiga puluh dua koma tiga puluh kilo meter persegi).

Pasal 4

Batas Wilayah Kelurahan Harapan Baru sebagaimana di maksud dalam Pasal 3 Sebagai berikut :

- a. Batas sebelah Utara : Sungai Mahakam
- b. Batas sebelah Selatan : Kelurahan Simpang Tiga
- c. Batas sebelah Timur : Kelurahan Gunung Panjang, Rapak Dalam, Simpang Pasir
- d. Batas sebelah Barat : Kelurahan Sengkotek

Pasal 5

Penegasan Batas Wilayah Kelurahan Harapan Baru sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 sebagai berikut :

- a. Batas wilayah Kelurahan Harapan Baru di mulai dari sebelah Utara yang di tandai TK 01 dengan Koordinat X 511116 dan Y 9940703 yang terletak di tengah Sungai Mahakam batas antara Kelurahan Harapan Baru, Kelurahan Sengkotek Kecamatan Loa Janan Ilir dan Kelurahan Loa Bakung Kecamatan Sungai Kunjang, selanjutnya ke arah Selatan menuju pinggir Sungai Mahakam sampai pada Patok 01 dengan Koordinat X 511127 dan Y 9940234 terletak di pinggir jalan Cipto Mangun Kusumo batas antara Kelurahan Harapan Baru dengan Kelurahan Sengkotek Kecamatan Loa Janan Ilir;
- b. TK 02 selanjutnya ke arah Selatan dengan Koordinat X 511129 dan Y 9940114 batas antara Kelurahan Harapan Baru dengan Kelurahan Sengkotek Kecamatan Loa Janan Ilir;
- c. TK 03 selanjutnya ke arah Selatan dengan Koordinat X 511132 dan Y 9939659 batas antara Kelurahan Harapan Baru dengan Kelurahan Sengkotek Kecamatan Loa Janan Ilir;
- d. TK 04 selanjutnya ke arah Selatan dengan Koordinat X 511155 dan Y 9939404 batas antara Kelurahan Harapan Baru dengan Kelurahan Sengkotek Kecamatan Loa Janan Ilir;
- e. TK 05 selanjutnya ke arah Tenggara dengan Koordinat X 511176 dan Y 9939358 batas antara Kelurahan Harapan Baru dengan Kelurahan Sengkotek Kecamatan Loa Janan Ilir;

- f. TK 06 selanjutnya ke arah Barat Daya dengan Koordinat X 511078 dan Y 9939178 batas antara Kelurahan Harapan Baru dengan Kelurahan Sengkotek Kecamatan Loa Janan Ilir;
- g. TK 07 selanjutnya ke arah Tenggara dengan Koordinat X 511416 dan Y 9939003 batas antara Kelurahan Harapan Baru dengan Kelurahan Sengkotek Kecamatan Loa Janan Ilir;
- h. TK 08 selanjutnya ke arah Tenggara menuju jalan Kurnia Makmur dengan Koordinat X 511790 dan Y 9938926 batas antara Kelurahan Harapan Baru dengan Kelurahan Sengkotek Kecamatan Loa Janan Ilir;
- i. Patok 02 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri As jalan Kurnia Makmur dengan Koordinat X 511756 dan Y 9938619 batas antara Kelurahan Harapan Baru dengan Kelurahan Sengkotek Kecamatan Loa Janan Ilir;
- j. Patok 03 selanjutnya ke arah Selatan dengan Koordinat X 511604 dan Y 9938086 batas antara Kelurahan Harapan Baru dengan Kelurahan Sengkotek Kecamatan Loa Janan Ilir;
- k. TK 09 selanjutnya ke arah Barat dengan Koordinat X 511533 dan Y 9938079 batas antara Kelurahan Harapan Baru dengan Kelurahan Sengkotek Kecamatan Loa Janan Ilir;
- l. Patok 04 selanjutnya ke arah Selatan dengan Koordinat X 511455 dan Y 9937841 terletak di pinggir jalan I Moeis Hasan batas antara Kelurahan Harapan Baru dengan Kelurahan Sengkotek Kecamatan Loa Janan Ilir;
- m. TK 10 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as jalan I Moeis Hasan dengan Koordinat X 511499 dan Y 9937811 batas antara Kelurahan Harapan Baru dengan Kelurahan Sengkotek dan Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Loa Janan Ilir;
- n. TK 11 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as jalan I Moeis Hasan dengan Koordinat X 511675 Y 9937763 batas antara Kelurahan Harapan Baru dengan Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Loa Janan Ilir;
- o. Patok 05 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as jalan Kurnia Mamur dengan Koordinat X 511680 dan Y 9937558 batas antara Kelurahan Harapan Baru dengan Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Loa Janan Ilir;
- p. Patok 06 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as jalan Barito dengan Koordinat X 511746 dan Y 9937601 batas antara Kelurahan Harapan Baru dengan Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Loa Janan Ilir;
- q. TK 12 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as jalan Blitar dengan Koordinat X 512110 dan Y 9937363 terletak di jalan HM Rifaddin batas antara Kelurahan Harapan Baru dengan Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Loa Janan Ilir;
- r. Patok 07 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as jalan HM. Rifaddin dengan Koordinat X 512185 dan Y 9937165 batas antara Kelurahan Harapan Baru dengan Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Loa Janan Ilir;
- s. TK 13 selanjutnya ke arah Timur dengan Koordinat X 512299 dan Y 9937160 batas antara Kelurahan Harapan Baru dengan Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Loa Janan Ilir;
- t. TK 14 selanjutnya ke arah Tenggara dengan Koordinat X 512818 dan Y 9936948 batas antara Kelurahan Harapan Baru dengan Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Loa Janan Ilir;

- u. TK 15 selanjutnya ke arah Tenggara dengan Koordinat X 512953 dan Y 9936879 batas antara Kelurahan Harapan Baru dengan Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Loa Janan Ilir;
- v. TK 16 selanjutnya ke arah Tenggara dengan Koordinat X 513450 dan Y 9936751 batas antara Kelurahan Harapan Baru dengan Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Loa Janan Ilir;
- w. TK 17 selanjutnya ke arah Tenggara dengan Koordinat X 513534 dan Y 9936673 batas antara Kelurahan Harapan Baru dengan Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Loa Janan Ilir;
- x. TK 18 selanjutnya ke arah Timur Laut dengan Koordinat X 513694 dan Y 9936892 batas antara Kelurahan Harapan Baru dengan Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Loa Janan Ilir;
- y. TK 19 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri jalan ext tambang batu bara dengan Koordinat X 513901 dan Y 9937170 batas antara Kelurahan Harapan Baru dan Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Loa Janan Ilir dengan Kelurahan Simpang Pasir Kecamatan Palaran;
- z. TK 20 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri jalan ext tambang batu bara dengan Koordinat X 514234 dan Y 9937925 batas antara Kelurahan Harapan Baru Kecamatan Loa Janan Ilir dengan Kelurahan Simpang Pasir Kecamatan Palaran;
- aa. TK 21 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri jalan ext tambang batu bara dengan Koordinat X 514622 dan Y 9938594 batas antara Kelurahan Harapan Baru dan Kelurahan Rapak Dalam Kecamatan Loa Janan Ilir dengan Kelurahan Simpang Pasir Kecamatan Palaran;
- bb. TK 22 selanjutnya ke arah Barat Laut menuju jalan Syahrani Dahlan dengan Koordinat X 513471 dan Y 9939288 batas antara Kelurahan Harapan Baru dan Kelurahan Rapak Dalam Kecamatan Loa Janan Ilir dengan Kelurahan Gunung Panjang Kecamatan Samarinda Seberang;
- cc. TK 23 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri As jalan Syahrani Dahlan dengan Koordinat X 512913 dan Y 9939927 batas antara Kelurahan Harapan Baru Kecamatan Loa Janan Ilir dengan Kelurahan Gunung Panjang Kecamatan Samarinda Seberang;
- dd. TK 24 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri As jalan Syahrani Dahlan dengan Koordinat X 512741 dan Y 9940018 batas antara Kelurahan Harapan Baru Kecamatan Loa Janan Ilir dengan Kelurahan Gunung Panjang Kecamatan Samarinda Seberang;
- ee. PBU selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri As jalan Syahrani Dahlan dengan Koordinat X 512694 dan Y 9940426 terletak di jalan Cipto Mangun Kusumo batas antara Kelurahan Harapan Baru Kecamatan Loa Janan Ilir dengan Kelurahan Gunung Panjang Kecamatan Samarinda Seberang;
- ff. TK 25 selanjutnya ke arah Barat Laut menuju tengah Sungai Mahakam dengan Koordinat X 512622 dan Y 9940772 batas antara Kelurahan Harapan Baru Kecamatan Loa Janan Ilir dan Kelurahan Gunung Panjang Kecamatan Samarinda Seberang dengan Kelurahan Karang Asam Ulu Kecamatan Sungai Kunjang;
- gg. TK 26 selanjutnya ke arah Barat menyusuri Sungai Mahakam dengan Koordinat X 511616 dan Y 9940716 batas antara Kelurahan Harapan Baru

Kecamatan Loa Janan Ilir dengan Kelurahan Karang Asam Ulu, Kelurahan
Loa Bakung Kecamatan Sungai Kunjang.

Pasal 6

Peta Batas wilayah Kelurahan Harapan Baru sebagaimana di maksud dalam Pasal
5 sebagaimana tercantum dalam Peta Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kota Samarinda.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 30 Desember 2020

WALI KOTA SAMARINDA,

ttd

SYAHARIE JA'ANG

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 30 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

ttd

SUGENG CHAIRUDDIN

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2020 NOMOR 170.

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kota Samarinda
Kepala Bagian Hukum,



EKO SUPRAYETNO, S.Sos.
NIP. 196801191988031002